

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 007/SK-DIR/OPR/DU/BNK/IV/18

Tentang

TABUNGAN KARYAWAN
PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang :

- a. Bentuk perhatian perusahaan kepada karyawan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan karyawan di masa pensiun atau di usia tua.
- b. Masih dianggap perlu untuk mempersiapkan tabungan di masa usia pensiun dan tidak hanya mengandalkan dari program pemerintah.

Mengingat :

- a. Sebagai ganti dari program DPLK Bank Umum yang sudah ditutup.
- b. Mayoritas karyawan di PT. BPR. DIFOBUTAMA berstatus karyawan tetap.

Memutuskan

Menetapkan :

- a. Tabungan Karyawan atau disebut dengan "TabKar" merupakan program PT. BPR. DIFOBUTAMA yang bersifat sukarela dan hanya diperuntukan bagi seluruh karyawan PT. BPR. DIFOBUTAMA.
- b. Syarat pembukaan "TabKar" yaitu menyerahkan fotocopy KTP dan mengisi Form pembukaan tabungan, melakukan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- dan mengisi form penerima kuasa. *(Form Terlampir)*.
- c. Fasilitas pada program "TabKar" ini adalah bunga yang diberikan PT. BPR. DIFOBUTAMA pada program "Tabkar" ini sebesar bunga LPS yang setiap bulannya akan dikreditkan langsung ke rekening "Tabkar" selambat-lambatnya setiap akhir bulan".
- d. Bila karyawan yang telah di ikutsertakan pada program "TabKar" tersebut, maka HRD yang ditunjuk oleh PT. BPR. DIFOBUTAMA berhak melakukan pemotongan gaji karyawan secara otomatis setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- dan langsung dikreditkan ke rekening "Tabkar" masing-masing karyawan.
- e. Biaya administrasi "TabKar" baik bulanan dan tahunan di tiadakan (*free*), termasuk dengan penggantian buku "Tabkar" yang sudah habis. Bila kondisi buku "TabKar" rusak atau hilang (*wajib mensertakan surat kehilangan dari kepolisian*), maka karyawan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- yang pembayarannya dapat dilakukan secara Cash atau transfer ke rekening PT. BPR. DIFOBUTAMA.

- f. Proses pengajuan penutupan rekening "TabKar", karyawan/penerima kuasa wajib mengisi Form penutupan rekening "TabKar" dan melampirkan surat penerima kuasa (*apabila penerima kuasa*) dan ini dapat terjadi apabila kondisi karyawan sudah Resign/PHK/meninggal dunia/Pensiun Dini/Normal dan atau PT. BPR. DIFOBUTAMA telah mencabut program "TabKar" tersebut.
- g. Proses pencairan "TabKar" dapat dilakukan secara Cash atau transfer ke rekening karyawan/ahli waris kurang lebih maksimal lima (5) hari kerja setelah proses penutupan rekening "TabKar" telah di setuju oleh Direksi.
- h. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok
Pada Tanggal : 03 April 2018

PT. BPR DIFOBUTAMA
Direksi,



Hamdani Usman
Direktur Utama



Filbert Soeryadi
Direktur

Tembusan : - Arsip

**SURAT PENERIMA KUASA (AHLI WARIS)
"TABKAR"**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

No. Rekening TabKar :

No. KTP :

Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :

Hubungan :

No. KTP :

Alamat :

Bahwa benar penerima kuasa adalah masih dalam satu hubungan keluarga dan apabila saya telah meninggal dunia, maka seluruh dana tabungan saya sepenuhnya milik penerima kuasa.

Demikian Surat Penerima Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana semestinya. Terima kasih.

Depok, / / 20

Materai 6.000

Nama : _____